

Iftitah

Sertifikasi Kompetensi Guru

Oleh Muslih Usa^{*)}

Para ahli dimanapun juga, bersepakat bahwa pendidikan merupakan suatu asset yang sangat penting bagi setiap bangsa. Pendidikan merupakan modal utama dalam menciptakan *Sumber Daya Manusia* (SDM) yang dibutuhkan pembangunan yang harus berlangsung sepanjang masa. Sejalan dengan arus perubahan yang tiada henti, maka SDM yang diciptakan juga harus inovatif, berkualitas. Ini sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk mencapai suatu bentuk kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Atas pemahaman yang demikian, maka setiap bangsa harus senantiasa melakukan inovasi dalam bidang pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan, sehingga SDM yang dilahirkan minimal setingkat dengan kebutuhan. Sekalipun demikian para ahli menyepakati bahwa pendidikan dinilai seringkali tidak mampu memberikan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, karena kemajuan yang dicapai di luar bidang pendidikan selalu lebih maju di banding pendidikan itu sendiri.

Di Indonesia, pembangunan bidang pendidikan tampak masih jauh dari yang diharapkan. Kemajuannya

memang telah nyata jika dibanding dengan belasan atau puluhan tahun silam. Namun jika dibanding dengan kemajuan yang dicapai bangsa lain, peringkat mutu pendidikan di Indonesia jauh tertinggal. Indonesia hanya menempati peringkat di atas 111 dunia, satu peringkat di atas Vietnam dan jauh di bawah Malaysia (peringkat 59) yang pada 15-20 tahun silam justru belajar ke Indonesia.

Namun bagaimanapun juga realitas ini harus kita terima. Ini bangsa kita, negara kita, milik kita sendiri dan tanggungjawab kita bersama. Langkah pemerataan dalam memperoleh pendidikan merupakan sebuah strategi dalam upaya memperbaiki kualitas SDM-nya. Hadirnya UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan disempurnakan dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, adalah juga pentahapan untuk memperbaiki mutu pendidikan di negeri ini.

Sejalan itu, pelaksanaan Otonomi Daerah juga telah mendorong bangsa ini untuk semakin serius memperbaiki kualitas pendidikannya. Di beberapa daerah tertentu, langkah-langkah perbaikan justru berjalan secara lebih bersahaja. Upayanya antara lain

Ketua Penyunting JPI

dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Di Kabupaten Bantul misalnya, selain melengkapi sarana-prasarana, juga *gebrakan* peningkatan kualitas guru ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menempuh studi lanjut (S-2). Pada tahun 2004 lalu, tercatat sudah lebih 100 orang dengan beaya Pemerintah Kabupaten. Tetapi kebijakan demikian belum merata di seluruh daerah di Indonesia.

Namun penyelesaian terhadap masalah pendidikan secara menyeluruh (keseluruhan permasalahan dalam dunia pendidikan kita), tentu tidak terlepas juga dari persoalan dana. Dalam APBN 2004/2005, dana (APBN) untuk pendidikan hanya mencapai 8%. Menurut prosentasi APBN dan jumlah penduduk atau GNP (*Gross National Product*), anggaran sektor pendidikan di Indonesia lebih rendah di banding Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, atau bahkan Filipina.

Sebagaimana juga banyak disinggung oleh para pakar pendidikan, Prof. Nanat Fatah Natsir (PR, 17/01/2003) menyebutkan bahwa bagian dari penyebabnya rendahnya mutu pendidikan kita adalah karena lemahnya kualitas sektor utama pendukung pendidikan seperti tenaga guru. Di samping tentu saja juga karena faktor lainnya seperti kurikulum, manajemen pendidikan dan sarana-prasarananya yang tetap saja masih kurang memadai.

Dalam kaitan dengan guru khususnya, kini memang sedang dalam sorotan yang cukup tajam

tentang kualitasnya. Apalagi dalam era semakin kritisnya anak didik dan semakin tinggi serta jelasnya tuntutan masyarakat, terhadap guru. Sementara sarana-prasarana pendidikan tampak juga sudah lebih memadai, sekalipun dalam kategori masih tetap kurang.

Oleh karenanya, tuntutan pada kualitas menjadi lebih kuat dan guru diharapkan dapat segera mampu tampil lebih profesional, yaitu sebuah tingkatan yang harus dimiliki guru. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Sardiman AM. (1986:133-134), menjelaskan tiga tingkatan profesional guru sebagai tenaga profesional kependidikan, yaitu:

Pertama, tingkatan *capable personal*, yaitu guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, keterampilan dan sikap yang mantap serta memadai, sehingga mampu mengelola proses belajar-mengajar secara efektif.

Kedua, tingkatan sebagai *inovator*, yaitu sebagai tenaga profesional kependidikan, guru harus memiliki komitmen terhadap perubahan dan reformasi. Di samping penguasaan terhadap pengetahuan, kecakapan dan keterampilan, juga sebagai *personal* yang responsif terhadap pembaruan sekaligus menyebarkan-nya melalui ide atau gagasan-gagasan yang efektif.

Ketiga, menempatkan diri sebagai *developer*. Selain menghayati kualifikasi yang pertama dan kedua, maka kedudukan guru sebagai *developer*, juga harus memiliki visi keguruan yang mantap dan dalam perspektif yang luas. Selanjutnya mampu dan bersedia secara perspektif dan prospektif menjawab

tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lingkungan pendidikan sebagai suatu sistem.

Sementara itu, Ahmad Tafsir (1992:114) menggariskan deskripsi kemampuan guru profesional meliputi : menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah dan aplikasi bidang studi terkait dan memilih serta menggunakan. Selain itu, guru juga menguasai program belajar mengajar, seperti merumuskan tujuan pembelajaran khusus, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar yang baik dan benar, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program pembelajaran yang telah disusun, mengenal kemampuan anak didik serta mampu merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial (*remedial teaching*).

Kemampuan berikutnya adalah dalam hal mengelola kelas, mulai mengatur tata ruang kelas untuk proses pembelajaran sampai dengan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi dan kondusif. Guru juga harus mampu menggunakan media meliputi : mengenal dan menggunakan sumber atau referensi, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar, mengembangkan laboratorium, menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.

Untuk mendukung hal di atas, maka guru harus menguasai landasan-landasan kependidikan yang meliputi : kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kependidikan dan pengajaran. Guru juga menguasai

fungsi dan program pelayanan dan bimbingan di sekolah, menyelenggarakan program layanan dan bimbingan di sekolah. Selain itu, juga mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan memahami prinsip-prinsip dalam menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan dan keperluan pengajaran.

Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Hujair AH. Sanaky bahwa menjadi guru merupakan profesi yang penuh dengan tantangan. Guru berhadapan dengan tuntutan kualitas profesi, amanah dari orang, masyarakat, *stakeholder*, pemerintah dan karena guru tetap dianggap memiliki *akuntabilitas* atas keberhasilan pembelajaran akademis siswa.

Deskripsi ini memperjelas bahwa di dalam memangku jabatan atau pekerjaan sebagai guru, ada tuntutan dan sekaligus tanggungjawab, karena di dalamnya menyangkut nasib anak-anak bangsa. Prof. S. Nasution (1983:108), menjelaskan bahwa masyarakat tidak dapat menerima pekerjaan guru semata-mata sebagai mata pencaharian belaka sejajar dengan pekerjaan tukang kayu atau saudagar. Pekerjaan guru menyangkut pekerjaan tentang nasib anak, pembangunan negara dan masa depan bangsa.

Untuk bisa mewujudkan semua itu, maka guru harus profesional dan memiliki kompetensi, yaitu mempunyai kemampuan dan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk dapat tampil profesional, guru dituntut pula memiliki karakteristik dasar (*basic traits*) sebagai elemen inti (*core*

elements) yang membedakannya dengan guru lain yang belum profesional.

Seperti dikemukakan Robert W. Rechey dalam Danim (2003), bahwa karakter utama yang harus dimiliki guru : (1) lebih mementingkan layanan kemanusiaan daripada layanan yang semata berdampak pada kepentingan pribadi guru; (2) adanya kesadaran pada diri guru untuk mempelajari konsep dan prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya (materi dan metodologi pembelajaran); (3) memiliki kualitas dan secara kontinyu mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan dan tuntutan institusi pendidikan pada umumnya; (4) memiliki komitmen terhadap kode etik; (5) mensyaratkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi; (6) adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin profesi dan kesejahteraan anggotanya; dan (7) memandang profesi sebagai karier seumur hidup dan permanen.

Untuk itu, menurut Muzhoffar Akhwan (*JPI Volume X Th VII Juni 2004*), bahwa profesionalisme guru; yang berdasarkan tugas yang diembannya, mempersyaratkan mutu layanan dalam empat jenis kompetensi, yaitu:

Pertama, Kompetensi Profesional, yaitu menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun dan melaksanakan program pengajaran, menilai hasil dan proses belajar-mengajar yang telah dilaksanakan.

Kedua, Kompetensi *Personal*; yaitu mengembangkan kepribadian: bertakwa, berperan dalam masyarakat sebagai warga negara, mengembang-

kan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru.

Ketiga, Kompetensi Sosial yaitu: kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa dalam proses pembelajaran dan bimbingan, serta secara integral sebagai warga masyarakat Indonesia, dan

Keempat, Kompetensi Spiritual yaitu: kemampuan memilih dan mengamalkan keyakinan dan nilai kebenaran *rabbani* sebagai pedoman hidup.

Kecenderungan dalam masyarakat dewasa ini adalah menuntut guru agar memiliki penguasaan terhadap tugasnya. Kecenderungan tersebut merupakan kritik yang seharusnya direspon dengan mengoptimalkan kemampuan seorang guru. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesi guru, jelas merupakan jabaran dari tuntutan zaman yang mengharuskan lembaga pendidikan memproduksi output yang berkualitas sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi tuntutan kualifikasi.

Masalah mutu profesionalisme guru yang dinilai masih belum memadai dan mempengaruhi mutu pendidikan, maka tentu diperlukan upaya serius untuk peningkatannya. Untuk mengetahui hal tersebut, menurut Sanaky (*JPI Vol. XII tahun VIII, Juni 2005*), diperlukan upaya penilaian terhadap kinerja guru secara berkala untuk menjamin tetap memenuhi syarat profesionalisme.

Ini sesuai pula dengan rencana Menteri Pendidikan Nasional yang akan mencanangkan guru yang profesional. Tetapi, wacana yang

mencuat ini terkait dengan rencana kebijakan untuk melakukan *sertifikasi* dan *uji kompetensi guru*, sebagai suatu wujud langkah untuk meningkatkan kualitas guru yang dinilai berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Terkait dengan kewenangan mengajar atau dalam bahasa pendidikan diistilahkan dengan kompetensi, menurut Muhammad Idrus, menjadi satu syarat mutlak bagi guru untuk mengajar di depan kelas formal. Kompetensi ini layaknya surat ijin mengemudi (SIM) bagi para sopir atau pengendara kendaraan bermotor. Jadi dengan menganalogi hal di atas, maka dapat dinyatakan bahwa semua orang (mungkin) bisa mengajar, tetapi ada yang lebih berhak secara formal diakui negara untuk mengajar.

Ide dasar yang menyemangati proses akreditasi yang mengarah pada penerbitan sertifikat kelayakan, jelas Idrus, agar guru selalu berupaya meningkatkan kemampuan intelektualnya, sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu proses pendidikan bukan sekadar transfer ilmu yang monologis otoriter serta "vacuum" dari pembaharuan. Atau apalagi sebagai proses penuangan ide-ide lama yang terkadang menjauhkan siswa dari persoalan kekinian yang sedang mereka hadapi.

Selain itu, Idrus mengingatkan, bahwa fluktuasi memori dan ilmu pengetahuan yang dimiliki individu mempunyai keterbatasan waktu. Oleh karenanya, hendaklah dipahami bahwa kewenangan mengajar yang diperoleh guru bukanlah kewenangan seumur hidup pada diri guru. Ijin mengajar bagi seseorang bukan merupakan kewenangan abadi, tetapi

perlu diperbaharui setiap kurun waktu tertentu. Selain demi penyempurnaan informasi sesuai dengan generasi yang akan diajarnya, secara lebih sederhana akreditasi dimaksudkan agar tidak terjadi kemandegan intelektual atau stagnasi akademik pada diri guru.

Setiap akhir proses akreditasi, kepada guru diberikan rekomendasi sebagai hasil proses sertifikasi, tentang kelayakan untuk mengajar pada bidang ilmu tertentu, untuk jenjang dan jenis pendidikan tertentu pula. Dengan rekomendasi ini seorang guru dapat mengajar sesuai dengan batas waktu akreditasi yang telah ditetapkan, yang pada batas waktu tertentu (jatuh tempo) guru tersebut juga harus siap diakreditasi kembali.

Namun sebaliknya, tulis Idrus, bagi mereka yang dinyatakan tidak laik mengajar, maka diwajibkan untuk menempuh kegiatan yang disiapkan untuk meningkatkan kemampuan ataupun kompetensi dalam mengajar (*remedial and enrichment programme*) selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan syarat untuk kembali mengikuti uji kompetensi yang dimilikinya.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, pemerintah memandang perlu untuk membentuk sebuah badan independen yang akan menilai profesi dan kompetensi guru. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa badan ini nantinya akan mengeluarkan *sertifikat* bagi para guru yang menjamin bahwa ia memiliki kompetensi atau memenuhi persyaratan sebagai guru.

Agar lebih solid dan terpercaya, rencana tersebut juga akan dikuatkan dengan keputusan presiden. Pedoman sertifikasi ini, kini sedang

dalam penggodokan Tim yang terdiri dari unsur Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (*Kompas*, 24/11/2004).

Tetapi, kata Sanaky, dalam kebijakan tersebut ada hal yang perlu dicermati bahwa *Badan Independen Sertifikasi Guru (BISG)* yang akan dibentuk ini, berada di luar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Dikatakan pula, bahwa para anggotanya juga tidak harus dari kalangan guru, tetapi boleh siapa saja, yang penting mereka memiliki kepedulian dan integritas untuk dapat menilai dan menjaga kewibawaan guru.

Menurut Sanaky, hal ini tentu akan menjadi tantangan dan sekaligus sebagai persoalan serius bagi orang yang berprofesi guru. Mereka akan dinilai oleh kalangan yang tidak memiliki kompetensi keguruan. Kewenangan ini diperolehnya hanya karena terpilih sebagai anggota BISG.

Dengan mengutip pendapat Dr. Abdorrahman Gintings (*Kompas*, 26/11/2004), Sanaky menjelaskan bahwa ini justru sangat tidak profesional, karena masyarakat terkait (guru dan pengelola pendidikan) tidak diajak bicara terlebih dahulu. Lebih tidak tepat lagi jika nantinya, keanggotaan BISG dapat diambil dari unsur-unsur yang tidak berprofesi guru, tidak mengerti tugas-tugas keguruan, tapi diberi hak untuk mengeluarkan sertifikasi bagi guru yang dianggap kompeten.

Dalam pandangan Sanaky, penilaian terhadap profesi guru mungkin dapat dilakukan oleh badan tersebut dengan baik, tetapi hasilnya

mungkin kurang valid dan tidak akurat. Mengapa? Karena kemampuan guru dinilai oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang keguruan. Bukankah kita semua mengerti, bahwa penilaian terhadap profesi guru tidak hanya sekedar pada aspek kualitas, administrasi dan manajemen saja. Tetapi masalah guru lebih luas dan kompleks yaitu menyangkut dengan kemampuan profesional, personal, sosial, termasuk perilaku.

Abdorrahman Gintings, mencontohkan bagaimana tingginya pengetahuan seseorang tentang medis, tetapi dia bukan dokter, tetap tidak pantas ikut menyertifikasi profesi dokter (*Kompas*, 26/11/2004). Begitu juga sertifikasi guru, bagaimana tingginya pengetahuan seseorang tentang pendidikan, tetapi dia bukan berprofesi sebagai guru, maka tidak pantas ikut menyertifikasi profesi guru.

Guru yang setiap harinya menggeluti profesinya dalam proses belajar mengajar dan tahu betul tentang prinsip-prinsip keguruan yang memiliki kompetensi atau memenuhi persyaratan untuk profesinya itu. Oleh karenanya, mereka pantas dan layak dilibatkan dalam "Badan Independen Sertifikasi Guru" untuk melakukan sertifikasi terhadap guru dan bukan dari unsur-unsur yang tidak memiliki profesi sebagai guru.

Jika kebijakan ini dipaksakan, kata Abdorrahman, maka pemerintah bakal melecehkan dan mengusik nurani 2,2 juta guru di Indonesia. Untuk itu, jangan sampai kebijakan tentang guru yang sifatnya fundamental ditetapkan terburu-buru dan sepihak tanpa melibatkan masyarakat guru itu sendiri.

Kemampuan guru dalam upaya mendidik jangan disederhanakan dengan kemampuan mengajar saja, sehingga dapat dinilai sepintas oleh siapa saja. Tetapi, mendidik bukan sekedar membutuhkan pemahaman tentang materi pelajaran, tetapi juga melibatkan hati dan nurani dalam wujud interaksi antara guru dan murid, karena mendidik membutuhkan penjiwaan.

Namun begitu, tulis Sanaky, rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi guru perlu dihargai sebagai wujud perhatian terhadap nasib guru yang terpinggirkan dan selalu mendapatkan julukan "pahlawan tanpa tanda jasa". Namun pemerintah tidak perlu membentuk badan baru untuk melakukan sertifikasi, tapi

dipandang baik jika Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau universitas keguruan eks IKIP dapat diberdayakan untuk melakukan sertifikasi dimaksud.

Andaikatapun Badan Independen Sertifikasi Guru harus dibentuk, maka semestinyalah guru yang mampu dan dapat dipercaya menjadi komponen utama dalam badan tersebut. Ini mengingat batas unsur penilaiannya sangat kompleks dan luas, bahkan menyangkut keseluruhan aspek kehidupan seorang profesional sebagai guru. Gurupun akan merasa lebih terhormat, karena yang menilainya adalah orang-orang yang kompeten dan mengetahui dengan baik dunia keguruan.***